



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 044 KEP- TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI KABUPATEN DEMAK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, khususnya dalam rangka pelaksanaan Pemilu tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Pokja Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu kada Dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pokja Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas untuk Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Demak;
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 9 Mei 2013

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos. MH

LAMPIRA : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 044 KEP TAHUN 2013
TANGGAL : 9 Mei 2013

POKJA PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	KETUA	PENGARAH	
2.	ULIN NUHA , SH, MH	ANGGOTA	KETUA	
3.	JENI FARIADHIE, ST, M.Si	ANGGOTA	ANGGOTA	
4.	YANTO MULYANTO, S.Sos, MM	SEKRETARIS	SEKRETARIS	
5.	ARYO SOEBAJOE, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA	
6.	Y.CONDRO SEPUTRO	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA	
7.	SISWANTO	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA	
8.	AGUNG SUBENO	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH